

Daya Ikat Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara dan Urgensi Penguatan Komisi Aparatur Sipil Negara

***Permadi Setyonagoro**

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Email: permadi.setyonagoro@gmail.com

Abstrak

Komisi ASN hadir untuk memastikan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN berjalan pada koridornya. Dengan peran ini, maka Komisi ASN harus dibarengi dengan kewenangan yang memadai. Komisi ASN selaku lembaga pengawas harus dapat memastikan pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN sesuai dengan yang diharapkan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, Komisi ASN memiliki kewenangan dalam mengeluarkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pejabat terkait. Dalam pelaksanaannya, banyak rekomendasi yang dikeluarkan Komisi ASN justru tidak ditindaklanjuti oleh pejabat terkait. Lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana kekuatan mengikat dari rekomendasi tersebut?. Berdasarkan hasil analisa dengan menggunakan pendekatan hukum, disimpulkan bahwa kekuatan mengikat dari rekomendasi Komisi ASN bersifat lemah. Pelanggaran atas rekomendasi tidak bisa dieksekusi oleh Komisi ASN. Pejabat terkait bisa saja melakukan kebijakan yang bersebarangan dengan yang direkomendasikan. Maka demikian, kedepannya perlu ada penguatan kedudukan rekomendasi dari Komisi ASN dalam regulasi yang akan datang.

Kata Kunci: Rekomendasi, Kekuatan mengikat rekomendasi, Komisi Aparatur Sipil Negara

A. PENDAHULUAN

Pengadopsian konsep negara kesejahteraan yang dilakukan selama ini membawa konsekuensi terhadap semakin luasnya cakupan wilayah tanggungjawab negara atas kehidupan masyarakat. Pelaksanaan tugas negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan menjadi negara pengurus ini diemban oleh aparaturnya, salah satunya oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) sebagai bagian integral dalam perwujudan kesejahteraan masyarakat. Pegawai ASN mengemban tanggungjawab untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan berpegang teguh pada aturan yang berlaku. Pegawai ASN bertanggungjawab atas pelaksanaan urusan negara demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa negara membutuhkan aparatur yang mampu menjalankan roda pemerintahan negara sehingga dapat mewujudkan tujuan negara yaitu menciptakan

kesejahteraan sosial baik berupa sumber daya manusia maupun sarana yang berbentuk benda, karena negara tidak mampu melakukannya sendiri.¹ Pada titik ini kesadaran atas peran pegawai ASN sebagai pengemban tugas negara dalam upaya mencapai tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi negara semakin kuat.

Secara normatif, eksistensi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Indonesia diatur dalam Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam regulasi tersebut, Pegawai ASN dituntut memiliki profesionalisme, berintegritas, taat hukum, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tidak lain bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good government*) yang bermuara pada pemenuhan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Pegawai ASN dituntut untuk dapat menjalankan program-program kebijakan pemerintah serta memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat dalam rangka pembangunan negara. Pelaksanaan tugas pegawai ASN tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban pegawai ASN sebagai aparat pemerintah. Dalam konteks ini, maka dibutuhkan Tata Kelola Aparatur Sipil Negara yang Mandiri, Profesional dan Akuntabel dengan penerapan nilai-nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku yang baik serta adanya penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara di Birokrasi pemerintahan.

Untuk mewujudkan tujuan pembentukan Aparatur Sipil negara yang profesional dan berintegritas sesuai dengan yang diharapkan tersebut, maka dibentuklah sebuah komisi yang memiliki bidang tugas dan fungsi dalam tata kelola ASN dalam konteks penerapan sistem nilai dan sistem merit di lingkungan birokrasi. Komisi ini bernomenklatur Komisi Aparatur Sipil Negara (Komisi ASN). Pembentukan Komisi ASN sendiri merupakan amanat dari Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Komisi ASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.² Komisi ASN menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN.

Peran pengawasan pada Komisi ASN menjadi jawaban atas persoalan dasar dari sistem kepegawaian di Indonesia terkait sulitnya penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN. Hal demikian dikarenakan masih banyaknya terjadi pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN, pelanggaran sistem merit dan pelanggaran dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi pemerintah. Menegakkan prinsip *the right man of the right place*

¹ Muchsan dalam Sri Hartini.dkk, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 5

² Pasal 1 angka 19 UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara

merupakan tujuan dari dibentuknya Komisi ASN. Dengan kata lain, hadirnya Komisi ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi birokrasi yang tidak baik agar tercipta birokrasi yang bersih, kompeten, dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.³

Dengan kewenangan yang luas terkait pengawasan, evaluasi atas pelaksanaan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah maka dapat dipahami bahwa keberadaan Komisi ASN begitu strategis dalam penyelenggaraan dan manajemen birokrasi di Indonesia. Namun demikian dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan seringkali ditemukan praktek dimana pengawasan, evaluasi, dan penerapan sistem merit dalam kebijakan manajemen ASN tidak berjalan dengan baik akibat rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi ASN tidak ditindaklanjuti oleh pejabat terkait.⁴ Bahkan Ada beberapa oknum dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang masih menganggap bahwa rekomendasi KASN terhadap kementerian /lembaga/ pemerintah daerah bersifat sunnah, artinya rekomendasi itu jika dilaksanakan baik, tetapi jika tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa.⁵ Maka, timbul pertanyaan terkait kekuatan mengikat dari rekomendasi yang dikeluarkan Komisi ASN. Untuk memahami kekuatan hukum dari rekomendasi yang dikeluarkan Komisi ASN, Kajian ini disusun.

METODE

Kajian ini merupakan kajian hukum normatif yaitu ditujukan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang isu hukum Selanjutnya pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum tentang konsep peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

³ Ferdiansyah Putra, Eddy Purnama, Taqwaddin, "Keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara Kaitannya Dengan Asas Efektif dan Efisien Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara", Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 3 No. 4, November 2015, hlm. 24

⁴<https://nasional.sindonews.com/berita/1291002/15/abaikan-rekomendasi-kasn-kepala-daerah-bakal-disanksi> diakses 27 juni 2024

⁵ Ratna Puspita, "Ada Yang Anggap Rekomendasi KASN Sunnah", Dalam <https://republika.co.id/berita/qgcdl3428/ada-yang-anggap-rekomendasi-kasn-sunnah>, Diakses Pada Senin 01 Juli 2024

A. Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara Terkait Keputusan/Rekomendasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Komisi ASN merupakan salah satu lembaga pemerintah yang lahir setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diatur bahwa Komisi ASN merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta perekat dan pemersatu bangsa. Pembentukan Komisi ASN bertujuan untuk menjamin terwujudnya sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN, mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, dan berfungsi sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pembentukan Komisi ASN juga bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien, dan terbuka serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam konteks lebih lanjut, keberadaan Komisi ASN juga didesain untuk mewujudkan Pegawai ASN yang netral dan tidak membedakan masyarakat yang dilayani berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan serta menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormati pegawainya.

Dalam konteks pelaksanaan sistem merit pada penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN, maka Komisi ASN diberikan kewenangan dalam melakukan pengawasan. Kewenangan terkait pengawasan yang dimiliki Komisi ASN dimaksudkan untuk membentuk Pegawai ASN yang profesional dan berintegritas. Kewenangan mengacu pada kemampuan dalam melakukan perbuatan berdasarkan atas hukum yang ada. P. Nicolai memberikan pandangannya terkait konsep kewenangan pemerintah ini. Hal ini tertulis dalam kutipan Aminuddin Ilmar yang mengatakan bahwa wewenang pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu, yakni tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Dalam wewenang pemerintah itu tersimpul adanya hak dan kewajiban dari pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut.⁶ Dalam pandangan lain yang dikemukakan Prajudi Atmosudirdjo, disebutkan bahwa wewenang pemerintah dapat dijabarkan ke dalam 2 (dua) pengertian, yakni sebagai hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan dan sebagai hak untuk dapat secara nyata memengaruhi keputusan yang diambil oleh instansi pemerintah lainnya.⁷ Dalam teori pembagian kewenangan, kewenangan pemerintah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu atribusi,

⁶ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 101

⁷ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 76

delegasi dan mandat.⁸ Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ kepada organ pemerintahan lainnya. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Dalam konteks ini maka subjek hukum yang diberi kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuai di dalam kewenangan tersebut. Maka kewenangan yang diberikan kepada Komisi ASN dengan tugas dan fungsi yang dimiliki merupakan sebuah kepastian (keabsahan) dalam bertindak.

Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa Komisi ASN memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Mengawasi setiap tahapan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi.
2. mengawasi dan mengevaluasi penerapan asa, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN
3. Meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
4. Memeriksa dokumen pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
5. Meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan atas laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN.

Selain itu, Komisi ASN juga memiliki kewenangan tambahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Aparatur Sipil Negara. Kewenangan tambahan yang dimaksud yaitu:

1. Mengawasi dan mengevaluasi penerapan sistem merit;
2. menegakkan netralitas pegawai ASN dari intervensi politik dan konflik kepentingan.

Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga memberikan kewenangan kepada Komisi ASN untuk memutus adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Hasil dari pengawasan yang dilakukan Komisi ASN tersebut kemudian disampaikan kepada pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang untuk wajib ditindaklanjuti. Hasil pengawasan tersebut berbentuk keputusan dan rekomendasi yang di dalamnya berisi kesimpulan, temuan dan rekomendasi yang di keluarkan oleh KASN.

⁸ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2006 Hal 105

B. Analisa Hukum Atas Kekuatan Mengikat Rekomendasi Komisi ASN

Dalam pelaksanaannya, saat ini telah banyak rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi ASN terkait perencanaan seleksi, proses seleksi, maupun laporan/pengaduan yang disampaikan kepada Komisi ASN. Secara prinsip, rekomendasi dari Komisi ASN merupakan surat yang bersifat perintah, persetujuan, dan permintaan yang dikeluarkan oleh Komisi ASN kepada pejabat pembina kepegawaian dan pejabat berwenang. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi ASN merupakan bentuk rekomendasi untuk melakukan perbaikan atas keputusan/perbuatan yang ada dan disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk ditindaklanjuti sesegera mungkin.

Dalam pelaksanaannya, banyak rekomendasi yang dikeluarkan Komisi ASN belum ditindaklanjuti oleh pejabat terkait. Dengan kondisi demikian muncul sebuah pertanyaan terkait kekuatan mengikat dari setiap rekomendasi yang dihasilkan oleh Komisi ASN. Apakah rekomendasi yang dihasilkan KASN benar-benar mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau hanya sekedar rekomendasi yang mengandung pilihan untuk ditindaklanjuti atau tidak. Hal ini memang menjadi perhatian mengingat fungsi pengawasan ada pada Komisi ASN dengan kewenangan mengeluarkan rekomendasi, namun fungsi eksekusi atas rekomendasi ada pada pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang.

Jika menganalisa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka dapat dipahami bahwa kewenangan pemberian rekomendasi oleh Komisi ASN diatur dalam Pasal 120 ayat (3) ayat (4) dan ayat (5), dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Dalam melakukan pengawasan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan jabatan pimpinan tinggi madya di Instansi Pusat dan jabatan pimpinan tinggi madya di Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 114, Komisi ASN berwenang memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal :

- a. Pembentukan panitia seleksi
- b. Pengumuman jabatan yang lowong
- c. Pelaksanaan seleksi; dan
- d. Pengusulan nama calon.

(2) Dalam melakukan pengawasan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan Pasal 115, Komisi ASN berwenang memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal :

- a. Pembentukan panitia seleksi;
- b. Pengumuman jabatan yang lowong;

- c. Pelaksanaan seleksi;
- d. Pengusulan nama calon;
- e. Penetapan calon;
- f. Pelantikan.

(3) Rekomendasi Komisi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bersifat mengikat.

Jika ditelusuri, Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait pemahaman atas mengikatnya rekomendasi dari Komisi ASN. Namun demikian, pemahaman terkait penjelasan atas mengikatnya rekomendasi Komisi ASN dapat dipahami dari pengaturan dalam Peraturan Ketua Komisi ASN Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi. Regulasi ini memberikan penjelasan terkait frasa "...bersifat mengikat" yang ada di dalam Pasal 120 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Frasa mengikat dalam pengaturan ini memiliki pemaknaan bahwa rekomendasi Komisi ASN wajib ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah yang mendapat rekomendasi perbaikan. Oleh karena itu, maka rekomendasi Komisi ASN sebagaimana yang diatur dalam Pasal 120 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bersifat mengikat dan oleh karenanya maka wajib ditindaklanjuti/dijalankan. Lebih lanjut, frasa "wajib ditindaklanjuti" dalam pemaknaan atas rekomendasi Komisi ASN memiliki kekuatan hukum agar dilaksanakan sesegera mungkin oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang. Lalu bagaimana jika rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh pejabat yang dituju oleh rekomendasi?. Terkait hal ini, Pasal 33 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengatur bahwa:

(1) Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip sistem merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. Peringatan;
- b. Teguran;
- c. Perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran;
- d. Hukuman disiplin untuk Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Sanksi untuk Pejabat Pembina Kepegawaian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan yang mengatur kekuatan mengikat dari rekoendasi Komisi ASN sebagaimana yang dijabarkan di atas, sepintas dapat dipahami bahwa kekuatan mengikat dari rekomedasi Komisi ASN sudah sangat jelas dan harus ditindaklanjuti. Namun demikian ada satu klausul pengaturan yang membuat rekomendasi dari Komisi ASN ini menjadi kabur kekuatan hukum mengikatnya. Hal ini dapat dibaca dari pengaturan dalam Peraturan Ketua Komisi ASN Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Standar Pengawasan Di Lingkungan Komisi ASN. pada bagian prosedur pemantauan diatur bahwa:

Apabila kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti rekomendasi dengan cara yang berlainan dengan rekomendasi yang diberikan, auditor Komisi ASN harus menilai efektifitas penyelesaian tindaklanjut tersebut. auditor tidak harus memaksakan rekomendasinya untuk ditindaklanjuti namun demikian dapat menerima langkah lain yang dilakukan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Dearah yang ternyata lebih efektif.

Penggunaan frasa yang mengatakan bahwa “apabila Kelemterian/Lembaga dan Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti temuan dengan arah rekomendasi yang diberikan Komisi ASN” dapat dipahami sebagai titik lemah dari kekuatan mengikat rekomendasi Komisi ASN. Dapat saja kemudian Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat berwenang mengeluarkan kebijakan dengan dalih menindaklanjuti rekomendasi Komisi ASN namun secara substansi berseberangan dan tidak sinkron dengan substansi rekomendasi yang dikeluarkan Komisi ASN.

Dengan adanya pengaturan yang berfrasa tindaklanjut atas rekomendasi boleh berlainan dari rekomendasi yang diberikan Komisi ASN, maka pada titik ini dapat dipahami bahwa kekuatan hukum dari rekomendasi Komisi ASN tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Artinya rekomendasi dari Komisi ASN boleh untuk dilaksanakan dan boleh juga untuk tidak dilaksanakan. Hal ini terjadi akibat adanya inkonsistensi regulasi yang ada. Akibatnya, dengan inkonsistensi regulasi ini akan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum, tidak efektifnya peraturan perundang-undangan, hingga disfungsi hukum.⁹

KESIMPULAN

Kedudukan rekomendasi Komisi ASN masih dianggap sekedar formalitas saja. Banyak rekomendasi yang dikeluarkan Komisi ASN namun tidak diimbangi dengan tindaklanjut atas rekomendasi tersebut oleh Pejбата Pembina Kepegawaian/pejabat berwenang. Walaupun rekomendasi yang dikeluarkan tidak ditindaklanjuti, namun Komisi ASN tidak dapat berbuat apa-apa. Sehingga dapat dipahami bahwa fungsi pengawasan yang dimiliki Komisi ASN melalui

⁹ DITJENPP, “Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan”, Dalam <http://ditjenpp.kemhumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan>.
Html, Diakses Pada 01 Juli 2024

rekomendasi yang dikeluarkan tidak optimal. Dengan demikian, ke depan perlu ada upaya penguatan kedudukan rekomendasi dari Komisi ASN dalam regulasi yang akan dibentuk.

DAFTAR PUSTAKA

Muchsan dalam Sri Hartini.dkk, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Ferdiansyah Putra, Eddy Purnama, Taqwaddin, “Keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara Kaitannya Dengan Asas Efektif dan Efisien Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Tentang Aparatur Sipil Negara”, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 3 No. 4, November 2015

<https://nasional.sindonews.com/berita/1291002/15/abaikan-rekomendasi-kasn-kepala-daerah-bakal-disanksi> diakses 27 juni 2024

Ratna Puspita, “Ada Yang Anggap Rekomendasi KASN Sunnah”, Dalam <https://republika.co.id/berita/qgcdl3428/ada-yang-anggap-rekomendasi-kasn-sunnah>

Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Jakarta: Kencana, 2014

Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2006

DITJENPP, “Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan”, Dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Ketua Komisi ASN Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi

Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Aparatur Sipil Negara